



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2016/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 05 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, di Dusun Bacari, Desa Palamarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/I/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Kalimantan dan tinggal bersama selama kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dan bahkan memukul Penggugat;
 - c. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan September 2015, Penggugat dan Tergugat berselisih yang disebabkan karena Tergugat tidak mau meninggalkan kelakuannya yang tidak baik yaitu menjalin hubungan dengan wanita lain, dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih sejak bulan September 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PA.Blk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2012, tanggal 10 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi- saksi
Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA.,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PA.Blk



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi sepupu satu kali Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 2012 di Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian ke Kalimantan dan tinggal bersama selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Bulukumba dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak memasuki tahun 2015, keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan bahkan tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk dan sering memukul Penggugat, bahkan sering menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Puncaknya adalah ketika bulan September 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering dinasihati oleh Penggugat untuk tidak melakukan kebiasaan yang tidak menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Tergugat malah marah dan akhirnya mereka cekcok dan bertengkar, setelah kejadian peristiwa pertengkar tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama mereka di rumah orang tua Penggugat.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi dan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak kembali rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adik kandung Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 2012 di Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian ke Kalimantan dan tinggal bersama selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Bulukumba dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis lagi.
- Penyebabnya adalah Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk dan sering memukul Penggugat dan bahkan sering menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Puncaknya adalah ketika bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PA.Blk



dinasihati oleh Penggugat untuk tidak melakukan kebiasaan yang tidak menjalin hubungan dengan wanita lain, namun Tergugat malah marah dan akhirnya mereka cecok dan bertengkar, setelah kejadian peristiwa pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi dan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, karena tidak hadir di persidangan dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 05 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat selama

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PA.Blk



1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Kalimantan dan tinggal bersama selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena :

- a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras;
- b. Tergugat memiliki sifat temperamental dan bahkan memukul Penggugat;
- c. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

kemudian bulan September 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 bulan lebih dan selama itu tidak pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 3 bulan lebih sejak bulan September 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PA.Blk



lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, bila dinasehati marah dan memukul Penggugat, bahkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 3 bulan lebih sejak bulan September 2015 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PA.Blk



bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2016/PA.Blk



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, Dra. Hj. Nurmiati., M. Hl. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati., M. Hl.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	210.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).